



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP  
NOMOR : 06 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PANITIA LOKAL TIM PELAKSANA LAYANAN KEMITRAAN APIP  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dibentuknya Pelaksana Panitia Lokal Kegiatan membangun Kemitraan dengan APIP dan Bagian Hukum Tahun Anggaran 2015, di pandang perlu menetapkan honorarium panitia lokal untuk kegiatan membangun Kemitraan dengan APIP dan Bagian Hukum Tahun Anggaran 2015
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas perlu dilakukan penunjukan Panitia Lokal Tim Pelaksana Layanan kemitraan dengan APIP dan Bagian Hukum Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa  
2. Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP TENTANG PANITIA LOKAL PELAKSANA MEMBANGUN KEMITRAAN DENGAN APIP TAHUN ANGGARAN 2015;


PERTAMA : Tugas dan tanggung jawab ditentukan sebagai berikut :

1. Ketua : Memimpin kegiatan layanan kegiatan membangun kemitraan APIP agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik;
2. Sekretaris : Membantu ketua dalam mengkoordinir seluruh kegiatan layanan kegiatan membangun kemitraan APIP agar penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik;
3. Anggota : Melaksanakan seluruh kegiatan layanan kegiatan membangun kemitraan APIP yang terdiri dari : penyambutan peserta layanan kegiatan membangun

kemitraan APIP, penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan layanan Kegiatan kemitraan dengan APIP;

- KEDUA : Pelaksanaan layanan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah ini berlangsung Tahun Anggaran 2015;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP;
- Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran I Surat Keputusan ini;
- Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015 DIPA Nomor: 106-01-0/2015 tanggal 14 November 2014 MAK : 3929.011.001.011.522151 ( Belanja Profesi )
- Keputusan ini berlaku selama pelaksanaan Layanan Kegiatan Kemitraan APIP dengan LKPP Tahun Anggaran 2015 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Februari 2015  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

  
Ikkak G. Patriastomo

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen II LKPP;
3. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP  
NOMOR : 06 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 Februari 2015

BESARAN HONORARIUM  
PANITIA LOKAL TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN KEMITRAAN APIP  
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium	Keterangan
1.	Ketua	Rp 400.000 / kegiatan	
2.	Sekretaris	Rp 300.000 / kegiatan	
3.	Anggota	Rp 300.000 / kegiatan	

Jakarta, 12 Februari 2015  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

  
Ikak G. Palfiastomo

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LKPP**

**NOMOR : 06 TAHUN 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA LOKAL TIM PELAKSANA LAYANAN KEGIATAN KEMITRAAN APIP DI  
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

**Panitia Lokal Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Nama		Jabatan
1.	Haris Kadarusman	:	Ketua
2.	Subektian	:	Sekretaris
3.	I Gede Candra Wikanaya	:	Anggota

**Panitia Kegiatan LKPP**

No.	Nama		Jabatan
1.	Ayu Wulandari	:	Ketua
2.	Bhima Wira Utama	:	Anggota